

**Penunjukan Lafazh Terhadap Hukum (*Dilalah*)
Berbentuk *Ibarah al-Nash***

Desi Asmaret, Dedi Sumanto
FAI Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
Fakultas Syari'ah Sultan Amai Gorontalo
E-mail: *desiasmaret.da@gmail.com, dedisumanto@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mencari jawaban bagaimana cara memahami penunjukan lafadzh terhadap hukum (dilalah) terutama dilalah lafziyah dalam bentuk ibarah al-nash, bagaimana penunjukan hukum dan kekuatan penunjukannya. Metodologi yang digunakan adalah research pustaka dengan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data-data sumber primer Alquran dan Sunnah Nabi saw., buku-buku ushul fikih dan sumber-sumber sekunder yang relevan, menganalisis dan menarik kesimpulan. Temuan penelitian bahwa dilalah ibarah al-nash bisa menjadi hujjah, penunjukan hukumnya pasti (qath'i) selama tidak ada dalil yang mentakhsis (mentakwilkannya, dan menjadi dzanni apabila ia termasuk kategori lafal umum yang ditakhsis.

Ibarah al-nash ini dapat dijadikan hujjah. Sebab penunjukan lafazh kepada hukumnya muncul dari lafazh nash itu sendiri. Adapun penetapan dengan dilalah nash ialah penetapan secara lughawi saja. Penetapan itu adalah dengan perantaraan pemahaman bahasa bukan dengan cara ijtihad.

Kata kunci : Dilalah, Ibarah al-nas. Qath'i dan Zhanni.

A. Pendahuluan

Dilalah adalah penunjukan lafadzh terhadap hukum. *Dilalah* merupakan sebagian dari pembahasan tentang lafadzh ditinjau dari maksud di dalamnya. Secara sederhana dipahami bahwa *dilalah* adalah pengertian yang dituju oleh suatu lafadzh atau penunjukan suatu lafadzh kepada makna tertentu.

Petunjukan lafadz atau dilalah ini mempunyai beberapa macam bagian. Hanya saja dikalangan ulama ushul fikih tidak sependapat dalam membaginya. Untuk itu dikenal ada macam-macam dilalah. Ulama Hanafiyah membagi dilalah menjadi dua macam yaitu *dilalah lafadh* dan *dilalah ghairu lafadh*. Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi dilalah kepada *mafhum* dan *mantuq*.

Dilalah lafzhiyah dalam versi Hanafiyah, bahwa yang menjadi dalil adalah lafadzh menurut lahirnya. Sedangkan *dilalah ghairu lafzhiyah* bahwa yang menjadi dalil bukan melalui lafadzh menurut lahirnya (disebut juga dengan *dilalah sukut atau bayan ad-dharurah*).¹

Dilalah lafadzh menurut Hanafiyah terbagi empat, yaitu *ibarah al-nash*, *isyarah al-nash*, *dilalah al-nash*, dan *dilalah iqtihai*.² Salah satu bagian dari dilalah lafzhiyah, yaitu *ibarah al-nash*. Inilah yang ingin ditemukan dalam penelitian ini, mencakup pengertian, contoh-contohnya, kekuatan dilalahnya, dan penunjukan hukumnya.

Dalam penunjukan nash media lafal, terdapat dua kemungkinan yaitu hukum yang ditunjukkan memang dikehendaki oleh konteks nash atau hukum yang ditunjukkan tidak dikehendaki oleh konteks nash. Penunjukan terhadap hukum

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999), h. 129-131

² Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), Cet. Ke-4, h. 272-278

yang dikehendaki oleh konteks nash tersebut dinamakan dilalat al-ibarah sedangkan penunjukan terhadap hukum yang tidak dikehendaki disebut dilalat al-isyarah. Selanjutnya penunjukan nash yang tidak melalui media lafal juga terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hukum yang ditunjukkan dapat disimpulkan dari lafal berdasarkan logika kebahasaan dan penunjukannya ini dinamakan dilalat al-nash. Kemungkinan kedua, hukum yang ditunjukkan dapat disimpulkan dari lafal berdasarkan logika yuridis atau logika rasionalitas dan penunjukannya disebut dilalat al-iqtida.³

B. Pengertian *Ibarah al-Nash*

Menurut Bahasa (etimologi),⁴ العباره: الاسم من عيّر - هو الالفاظ الذّاله على معانى⁴,
“*Ibarah* adalah isim (*masdar*) dari, عيّر yaitu suatu lafadzh, *ibarah* dapat juga diartikan dengan: تفسیر رؤیا⁵ (penafsiran dengan penglihatan). Sedangkan *al-nash* dalam pengertian umum berarti النص: هو يطلق على كل نص سواء ءكان ظاهرا ام نسا ام⁶ :
al-nash ialah meliputi setiap nash dalam bentuk *zhahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*). Makna *al-nash* di sini adalah lafadzh *al-nash* (qur’an dan sunnah) yang menunjukkan kepada makna (hukum) secara jelas atau terang. Oleh sebab itu, *ibarah al-nash* secara bahasa adalah lafazh yang menunjukkan makna (hukum) secara jelas (baik dalam bentuk *zhahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam* atau makna (hukum) nya langsung ditunjuk oleh lafazh itu sendiri.

³ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 194

⁴A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-14, h. 889

⁴ Fathi al-Darini, *Manahij al-Ushuliyah fi al-ijtihad wa bi al-Ra’yi al-Tasyri’ al-Islami*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), cet ke-1, h. 275

⁶ *Ibid.*, h. 51

Yang dimaksud dengan nash ialah dalalah lafal terhadap makna berdasarkan susunan lafal itu sendiri, baik lafal itu zhahir (lafal yang menunjukkan pengertian yang jelas, namun lafal itu), atau nash (lafal yang menunjukkan makna yang jelas dan lafal itu dimaksudkan untuk menjelaskan makna tersebut), atau mufassar (lafal yang kejelasan pengertiannya disebabkan ada kejelasan nash lain), ataupun muhkam (lafal yang jelas pengertiannya dan dimaksudkan untuk menjelaskannya, tidak dapat ditakhwilkan, tidak dapat di takhsiskan dan tidak menerima penasakhan). Sedangkan yang dimaksud dengan ibarat ialah shighat atau bentuk susunan kalimatnya.

Dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 3 :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”

Dari segi lafal dan susunan kalimat, firman Allah tersebut menunjukkan dua makna, yaitu *pertama*, pembolehan kawin, dan *kedua* pembatasan jumlah istri sebanyak empat orang. Kedua makna tersebut dikehendaki oleh ayat diatas berdasarkan susunan kalimatnya. Hanya saja makna yang pertama bukan makna pokok (tabi'i), dan makna kedua merupakan makna yang pokok (asli), karena ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang merasa berat menerima wasiat mengurus anak yatim, karena khawatir bersikap zhalim terhadapnya dengan cara memakan sebagian hartanya, padahal orang-orang itu tidak merasa berat meninggalkan sikap adil diantara beberapa istrinya yang jumlahnya tak terhitung lagi. Oleh karena itu, maka Allah SWT, berfirman: jika orang-orang itu takut menzhalimi istri-istri. Untuk itu, Allah memerintahkan untuk mempersedikit

jumlah istri dan membatasi empat orang saja, bahkan cukup seorang saja, jika beristri lebih dari satu membuatnya tidak mampu bersikap adil. Selanjutnya makna *kedua*, pembolehan kawin. dimaksudkan oleh Allah dari susunan kalimat untuk dapat menyampaikan tujuan pokok di atas. Oleh karena itu, ia merupakan makna yang tidak pokok.⁷

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *Uṣul Fiqh* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *'Ibārah al-Naṣ (Dilālah 'Ibārah)* adalah Makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam *lafaz*, baik dalam bentuk *naṣ* maupun *ẓahir*.⁸ Sedangkan menurut Amir Badsyah dalam kitab *Tasyīral Tahrīr* menjelaskan bahwa Penunjukan *lafaz* atas makna dalam keadaan sesuai dengan yang dimaksud secara majasi, meskipun dalam bentuk lazim, dalam hal ini *lafaz* jenis inilah yang diperhitungkan oleh Ulama *uṣul* dalam *nās*, atau bukan dalam bentuk asli.⁹

Para ulama merumuskan beberapa pengertian yang berbeda yang bermuara kepada maksud yang sama karena menurut penulis tidak terlihat pertentangan di antara definisi-definisi itu. Di antara definisi yang dirumuskan adalah:

a. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan:¹⁰

عبارة: هي دلالة على معنى المقتضود ومنه اما اصاله او تبعا
“Petunjuk pembicaraan atas makna yang dimaksud, baik arti asli, maupun arti tab’i.”

⁷ Beni Ahmad Soebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2008), h. 98

⁸ ¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 144

⁹² *Ibid.*, h. 145

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 249, (definisi yang sama juga diungkapkan oleh Imam Mahmud Imanudraini dalam *Ushul Fiqih Islami*, dan Khudari Bek dalam *Ushul Fikihnya*.)

b. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan:¹¹

عبارة النص: هي دلالة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه منها : المقصود من سياقها سواء اءكان مقصودا منسياقها اءصالة او مقصودا تبعا
“*Ibarah al-nash* adalah *dilalah sighth* (bentuknya) atas makna yang segera dapat dipahami dari *dilalah* tersebut dan dimaksudkan oleh redaksi ungkapan. Baik redaksi itu dimaksudkan secara asal atau karena mengikuti.”

c. Ali Hasballah mendefinisikan:¹²

دلالة العبارة : وهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر منه وهو الذى سيق له الكلام اءصالة او تبعا
“*Penunjukan suatu lafazh terhadap makna yang segera dapat dipahami dan memang makna itu yang dikehendaki oleh siyaq al-kalam baik maksud yang ditunjukkan itu ashli atau tidak.*”

d. Al-Syarkisi mendefinisikan:¹³

هو: مكان سياق الاءجلاه- ويعلم قبل التاءمل ان ظاهر
“*Makna yang dipahami dari siyaq al-kalam (susunan pembicaraan) dan makna tersebut dapat diketahui sebelum memperhatikan zahir al-nash.*”

Terlihat definisi al-Syarkhisi ini lebih menyatakan kekuatan hukum dari *ibarah al-nash*.

e. Abu Zahrah mendefinisikan:¹⁴

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (t.tp, Dar al-Ilmi, 1978), h. 144

¹² Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyrik al-Islami*, (Mesir, Dar al-Ma’arif, 1971), Cet ke-4, h. 272

¹³ Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi al-Syarkhisi, *Ushul al-Syarkhisi*, (Kairo: Dar al-Kitab. al-Arabi, 1372 H), Jilid 1, h. 236

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, (t.tp: dar al-Fikr, t.th), h. 139

دلالة العبارة: هي المعنى المفهوم: من اللفظ سواء كان ظاهرا فيها ام كان نصز وسواء كان محكما ام كان غير محكم فكل ما يفهم من ذات اللفظ الذي وضوله منهما وضوح اللقط عليه بعد من قبل دلالة العبارة

“Dilalah ibarah ialah makna yang dipahami dari lafazh, baik lafazh tersebut berupa zahir maupun al-nash, mahkam, maupun tidak karena itu, setiap pengertian yang dipahami dari keadaan lafazh yang jelas disebut dilalah ibarah.”

f. Amir Syarifuddin mendefinisikan:¹⁵

اي اللفظ (على المعنى) حال كونه مقصودا اصليا ولو لازما وهو المعتبر عندهم فى المعتبر عندهم فى النصّ او غير اصليّ دلالاته
“Penunjukan atas makna dalam keadaan sesuai dengan yang dimaksud secara asli, meskipun dalam bentuk lazim (lafazh jenis inilah yang diperhitungkan oleh ulama ushul dalam nash) atau bukan dalam bentuk asli”.

Pemahaman ini menurut *lafaz* ‘*ibārah al-Naṣ*’ mengandung maksud tertentu, juga mengisyarahkan kepada maksud lain, yaitu hubungan nasab anak adalah kepada Ayahnya, bukan kepada ibunya. Contoh lain, firman Allah SWT An-Nisa’ (4): 10

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا اِنَّهُمْ يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

Pengertian secara *dalālah* atau ‘*isyārah al-naṣ*’ dalam ayat ini menjelaskan bahwa membakar, membuang harta anak yatim, serta memberikannya kepada orang lain juga dilarang.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 130

Penunjukan Lafazh Terhadap Hukum (*Dilalah*) Berbentuk *Ibarah al-Nash*

Perumusan definisi-definisi *ibarah al-nash* di atas pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama walaupun berbeda dalam mengungkapkannya, masing-masing definisi itu saling melengkapi satu sama lain.

Definisi dari Wahbah al-Zuhaili dan Ali Hasballah sangat sederhana, tetapi dari pengertian tersebut sudah dapat diambil pemahaman tentang *ibarah al-nash*. Sedangkan al-Syarkhisi dan Abu Zahrah lebih memperjelas maksud dari *Ibarah al-Nash*. Pengungkapan yang semakna dan terang dapat diperhatikan rumusan definisi yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin. Definisi ini lebih mendahulukan *ibarah* yang luas yaitu secara *al-nash*.

Atas dasar itu, *ibarah al-nash* mengandung arti bahwa makna yang dimaksud secara langsung bisa dipahami dari lafazh yang telah disebutkan, apakah dalam bentuk penggunaan menurut asalnya (*nash*) atau bukan menurut asalnya (*zahir*). Pemahaman lafazh dalam bentuk ini menurut apa adanya yang dijelaskan dalam lafazh itu. Secara sederhana dapat dipahami *ibarah al-nash* adalah petunjuk lafazh artinya cukup jelas baik dimaksudkan sebagai arti *ashli* maupun *taba'i*.

Arti *ashli* maksudnya arti yang mula-mula terpakai dengan disusunnya lafazh itu dalam suatu *nash*. Sedangkan dimaksud dengan arti *taba'i* adalah arti lain yang cukup jelas atau yang mudah dapat dipahami dari lafazh tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi para ulama tersebut, dapat dirumuskan hakikat dari *ibarah al-nash* adalah: 1. Penunjukan lafazh terhadap hukumnya adalah jelas, baik secara *zahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*. 2. Kejelasan pengertian yang ditunjukkan lafazh tidak dengan penelitian secara mendalam. Jadi, setiap

pengertian yang dipahami dari keadaan lafazh yang jelas disebut *dilalah ibarah* (*ibarah al-nash*).

C. Contoh-contoh Ibarah al-Nash:

1. Firman Allah swt. QS: al-Nisa' (4) ayat 3:

وان خفتم الا تقسطوا فاليتمى فانكحوا ما طاب لكم من ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع فاءنخفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم---

“Jika kamu takut tidak akan berlaku adil dalam hal anak yatim maka kawinilah perempuan yang kamu senangi sebanyak dua orang, tiga orang, atau empat orang. Jika kamu tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja.”

Ibarah ayat tersebut menunjukkan dua pengertian yaitu: a. menjelaskan bahwa boleh mengawini perempuan sampai empat orang bila terpenuhi syarat adil. Lafazh dalam ayat ini menurut asalnya memang untuk menunjukkan hal tersebut. Karena memang ayat tersebut turunnya disebabkan kekhawatiran terhadap perbuatan semena-mena terhadap hak milik wanita yaitu yang dinikahi lebih dari empat. b. menjelaskan secara tidak langsung bahwa perkawinan itu hukumnya adalah mubah, meskipun tujuan ayat ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk itu.

Pengertian ini merupakan tujuan *taba’i* (sekunder) karena dimaksudkan oleh Allah swt. dari susunan kalimatnya untuk dapat menyampaikan tujuan pokok di atas. Oleh karena itu ia merupakan makna yang tidak pokok.

2. Firman Allah swt. QS: al-Baqarah (2) ayat 275:

واحل الله البيح وحرّم الربوا---

“Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ungkapan (*ibarah*) ayat tersebut menunjukkan dua pengertian:

- a. Membedakan antara jual beli dengan riba ini merupakan tujuan utama yang ditunjukkan oleh lafzh ayat tersebut. Arti ini disebut dengan arti *ashli*. Karena mula-mula dimaksudkan dengan susunan nash tersebut adalah menolak pendapat (anggapan terhadap jual beli itu sama dengan riba) seperti yang diterapkan sebelumnya dalam QS: al-Baqarah ayat 275:

يأكلون الربوا لايقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه من المسّ- ذلك بائنهم
قالوا انما البيع مثل الربواالذين

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.”

- b. Menjelaskan akan halalnya jual beli dan haramnya riba. Pengertian ini merupakan tujuan *taba’i* (*sekunder*) merupakan arti lain dari ayat tersebut yang dipahami dengan dilalah *ibarah al-nash* karena meniadakan persamaan itu adalah untuk menjelaskan hukum masing-masing dua perkara itu (jual beli dan riba) tidak sama. Seandainya orang meringkas kepada arti yang dimaksud dari susunan kata itu secara dasar, niscaya dia akan berkata tidaklah jual beli itu seperti riba.

3. Firman Allah swt. QS: al-Hajj ayat 30:

فاجتنبوا الرّجس من الاوثان واجتنبوا قول اذّور

“Maka jauhilah olehmu berhala-hala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”.

Secara ibarah al-nash (eksplisit) ayat tersebut dapat dipahami bahwa perkataan dusta (saksi palsu) adalah dosa.

4. Firman Allah swt. QS: al-Nisa ayat 10:

اتّالذّين ياءكلون اموال اليتامى ظلما انما ياءكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً

“Sesungguhnya orang-orang yang mamakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Nash tersebut menunjukkan, bahwa di antara perbuatan zalim, yang paling keji ialah memakan harta benda anak yatim, dimana perbuatan tersebut adalah dosa yang menimbulkan siksaan kelak di hari kiamat dan sanksi hukuman di dunia yang dilaksanakan oleh pemerintah, melalui pengadilan, agar perbuatan itu tidak terulang lagi.

Berikut beberapa definisi dari ibarah al- Nash:

عبارة النص هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه, اي المعنى المتبادر فهمه منه, سواء كان مقصوداً أصالة أم تبعاً. فكل نص من نصوص الشرعية أو القانون له معنى تدل عليه عباراته. وهذا المعنى إما مقصود من الكلام ذاته, وهو المعنى المقصود أصالة, وإما مقصود غير أصلي أو تبعي.

Artinya: “Ibarah al- Nash adalah penunjukan lafadz atas makna yang diinginkan, yaitu suatu makna yang langsung bisa dipahami, baik itu makna asli ataupun makna tabi’I (mengikuti). Setiap nash- nash syar’i menunjukkan pada makna masing- masing, ada makna yang langsung diinginkan dari lafadznya

langsung, yaitu disebut dengan makna asli, tapi ada juga lafadz yang tidak asli yaitu lafadz *tabi'i*.¹⁶

Allah ta'ala berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*."(Qs. Al- Baqarah: 275).

Ayat diatas memiliki makna asli yaitu adanya perbedaan antara jual beli dengan *riba*. Karena ayat tersebut turun untuk membantah orang-orang jahiliyah yahudi yang mengatakan bahwa "jual beli seperti *riba*", namun ayat tersebut juga memiliki maksud lain yaitu makna mengikuti (*tab'an*), yaitu bolehnya jual beli dan haramnya *riba*.

Contoh lain Allah ta'ala berfirman:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat."(Qs. An- Nisa': 3)

Dalam ayat, ini adapun yang dimaksud dengan makna asli adalah batasan kebolehan menikahi wanita yaitu empat orang. Karena ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang mengurus harta anak yatim, sementara mereka takut akan jatuh dalam kedholiman memakan harta anak yatim. Adapun maksud mengikuti (*tab'an*) yaitu bolehnya nikah lebih dari satu. Maka dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan dari dalil baik dalam al-quran dan sunnah yang menunjukkan suatu hukum dapat diambil lewat *ibarah al-nash*. Seperti firman Allah ta'ala:

¹⁶Ahmad al- Bukhari, *Kasyfu al- asrar*, juz I, (Beirut Libanon: Dar al- Kitab al- Araby) 67

..أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Penuhilah akad-akad itu.”(Qs. al- Maidah: 1).

Hadits Rasulullah *Shallallahu ‘alihi wa sallam*:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

Artinya: “Dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah.”(Hr. Bukhari)

Adapun hukum ibarah al- nash hukumnya adalah qot’i, jika memang tidak ada penjelasan dari nash lain. Jika misalnya lafadz ‘am masuk didalamnya takhsis (pengkhususan), maka berubahlah hukumnya menjadi dzonny.

D. Kekuatan Dilalah Ibarah

Dilalah ibarah atau *ibarah al-nash* bertingkat-tingkat kekuatannya sesuai dengan tingkat kejelasan suatu lafazh.¹⁷ Ibarah dalam bentuk nash lebih kuat penunjukannya dibandingkan dengan ibarah dalam bentuk zahir. Alasannya, karena menunjukkan lafadz nash terhadap apa yang dimaksud adalah secara langsung dan menurut maksud asalnya, sedangkan penunjukkan lafazh zahir meskipun jelas tetapi tidak langsung dan tidak untuk maksud yang sebenarnya dari lafazh tersebut.

Dalam Iqtidho’ al- Nash penunjukan lafazhnya terhadap segala perkara makna yang tidak dapat berdiri sendiri kecuali dengan mentakdirkan lafadz yang lain.

Dalalah iqtidha’ terbagi kepada tiga macam:

1. Sesuatu yang wajib di takdirkan (dimunculkan) kebenaran suatu ucapan.

Contohnya sabda Rasul:

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 140

Artinya: "Dicabut dari umatku kesalahan dan lupa"

Ibarah hadits ini mengandung makna bahwa kesalahan dan lupa telah dicabut sehingga tidak ada lagi lupa dan kesalahan yang terjadi pada umat Muhammad *Shallallahu 'alihi wa sallam*, namun kenyataan yang ada bertentangan dengan hadits tersebut, karena kita masih mendapatkan kejadian itu di masyarakat. Maka sebenarnya kesalahan dan lupa itu tidak bisa dicabut dari manusia. Oleh karena itu hadits tersebut wajib ditakdirkan dengan itsmu (dosa). Maksudnya itsmu *al-khatā' wa al-nisyān* (dosa kesalahan dan lupa), agar kalimat tersebut jadi benar.

2. Sesuatu yang wajib ditaqdirkan (dimunculkan) untuk kebenaran suatu ungkapan atau kalimat secara akal. Contohnya, firman Allah ta'ala:

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ

Artinya: "Dan tanyalah (penduduk) negeri."(Qs. Yusuf: 82).

Menurut zahir lafadz ayat tersebut terasa ada yang kurang, karena tidak mungkin bertanya kepada kampung yang bukan makhluk hidup. Karena itu perlu dimunculkan suatu kata sehingga ungkapan itu menjadi benar dan selaras maknanya. Adapun kata yang layak dimunculkan adalah "penduduk" sebelum kata "kampung", karena penduduk kampunglah yang ditanya dan dapat memberi jawaban.

3. Sesuatu yang wajib ditaqdirkan (dimunculkan) untuk sahnya suatu ungkapan secara hukum. Contohnya, seperti perkataanmu bagi orang yang memiliki hamba, "kamu merdekakanlah hambamu dariku dengan seribu rupiah", maka sesungguhnya ini menunjukkan atas kepemilikannya terhadap hamba itu, seolah-olah engkau mengatakan "jadikanlah dia milikku dengan seribu rupiah, kemudian kamu

merdekakan dia dariku”, sebab tidak sah memerdekakan hamba itu kecuali setelah memilikinya.

E. Penunjukan Hukum Ibarah al-Nash

Menurut mazhab Hanafi, *dilalah al-nash* ini menunjukkan hukum yang pasti (*qath’i*). Apabila tidak ada halangan eksternal dari nash yaitu selama tidak ada dalil yang mentakhsiskannya atau mentakwilkannya.¹⁸ Begitu juga sebaliknya jika ia termasuk kategori lafazh umum yang ditakhsiskan, maka dilalah hukumnya bersifat zanni. Sedangkan mufassar dan muhkam nash itu sudah qath’i. Ibarah al-nash ini dapat dijadikan hujjah. Sebab penunjukan lafazh kepada hukumnya muncul dari lafazh nash itu sendiri. Adapun penetapan dengan dilalah nash ialah penetapan secara lughawi saja. Penetapan itu adalah dengan perantaraan pemahaman bahasa bukan dengan cara ijtihad.

Nash Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah kumpulan lafadz- lafadz yang dalam ushul fiqh disebut pula dengan dalil dan setiap dalil memiliki dilalah atau dalalah tersendiri. Yang dimaksud dengan dalil di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf¹⁹ adalah sebagai berikut;

مايستدل النظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل ا
لقطع أو الظن

Artinya: “Segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan (menemukan) hukum syara’ yang bersifat amali, baik sifatnya qoth’i maupun dhanni.”

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa, pada dasarnya, yang disebut dengan dalil atau dalil hukum itu ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau

¹⁸ Fathi al-Darini, *Manahij al-ushuliyah fi al-ijtihad wa bi al-ra’yi al-Tasyri’ al-Islami*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975), Cet. Ke-1, h. 471-476

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, 1984), h. 20

pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa dalil adalah yang memberi petunjuk dan dilalah ialah sesuatu yang ditunjukkan. Menyangkut dilalah lafadz nash ini di kalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan. Kalangan ulama Hanafiyah membagi cara penunjukan dilalah lafadz nash itu kepada empat macam, yaitu 'ibarah nash, isyarah nash, dilalah nash, dan iqtida' nash.

Makna yang bisa ditangkap langsung dari *nash yang muhkam, mufassar dan nash* dan penunjukannya *qath'i* dan kekuatannya sesuai dengan kejelasan suatu lafazh.

Perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam hal ini ialah: bahwa Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum itu tetap didasarkan nash, Karena alasan hukumnya atau pemahaman maknanya dapat ditangkap oleh setiap orang yang mengerti bahasa, yang selanjutnya secara batiniyah mengalihkan hukum tersebut pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash. Sedangkan Mazhab Hanafi hukum tersebut diketahui melalui ijtihad syar'i atau qiyas syar'i, bukan semata-mata pengetahuan kebahasaan. Qiyas tersebut merupakan makna yang diistinbatkan melalui penalaran (ray') yang jelas pengaruhnya dalam syara' yang selanjutnya hukum tersebut diberlakukan pada sesuatu yang tidak ada nashnya.

Diantara contoh dalalah nash yang sama illat hukumnya ialah firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيرًا

sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).(QS.An-nisa':10)

Berdasarkan ibarah al-nash dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya memakan harta anak yatim secara zalim. Selanjutnya berdasarkan dalalah al-nash, ayat ini juga menunjukkan keharaman merusak atau memusnahkan harta anak yatim dengan segala bentuknya, seperti membakar, membuang dan sebagainya. Sebab setiap orang yang mengerti bahasa mengetahui bahwa yang dimaksudkan adalah menyia-nyiakan harta anak yatim. Oleh Karena itu, pengurusan terhadapnya adalah haram sebagaimana memakannya, Karena ada kesamaan 'illat hukum.

F. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Ibarah al-nash* adalah penunjukan hukum oleh lafal yang dapat dipahami langsung dari *sighat lafal* itu sendiri. Penunjukan lafalnya adalah jelas, baik secara *zahir, nash, mufassar* ataupun *muhkam*.
2. Kekuatan *dilalah ibarah al-nash* bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kejelasan suatu *lafazh*.
3. Penunjukan hukum *dilalah ibarah nash* pasti (qath'i) selama tidak ada dalil yang mentakhsis atau mentakwilkannya dan menjadi zanni apabila ia termasuk kategori lafal umum yang ditakhsis.
4. *Dilalah ibarah al-nash* bisa menjadi *hujjah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, t.th, *Ushul al-Fiqh*, Kairo, Dar al-Fikr, al-Araby
- Al-Darini, Fathi, *Manahij al-Ushuliyah fi al-Ijtihad wa bi al-Ra'yi al-Tasyrik al-Islami*, 1975, cet. 1., Damsyik, Dar al-Kitab, al-Hadits
- Al-Khudari Bek, Muhammad Syeh, t.th., *Ushul Fiqh*, Beirut, dar al-Fikr
- Al-Syarkhisi, Abu Bakar Ibnu Ahmad Ibn Abi, 1372 H, jilid 1, *Ushul al-Syarkhisi*, Kairo, Dar al-Kitab al-Arabi
- Al-Zuhaili, Wahbah, t.th., jilid 1, *Ushul Fiqih Islami*, Beirut, Dar al-Fikr
- Hasballah, Ali, 1971, Cet. 4, *Ushul Tasyrik al-Islami*, Mesir, Dar al-Ma'arif
- Immanudduraini, Mahmud, Iman, t.th, *Ushul al-Fiqh Islami*, Beirut, Dar al-Mathbu'al al-Jami'ah
- Khalaf, Abdul Wahab, 1984, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah,
- Khallaf, Abdul Wahab, 1978, t.tp., *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Ilmi
- Munawwir, Ahmad warson, 1997, Cet. Ke-14, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif
- Said al-Khairi, Mustafa, 1972, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilafu al-Fuqaha*, al-Muassasah al-Risalah
- Sanusi, Ahmad 2015, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soebani, Beni Ahmad, 2008, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung:CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul al-Fiqh*, jilid 2, 1999, Jakarta, Logos Wacana Ilmu